

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Bias Nusatama dan PT. Pertamina EP di Sangasanga Field, Kalimantan Timur, menunjukkan bahwa meskipun perjanjian telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. PT Bias Nusatama gagal memenuhi kewajiban yang ditetapkan dan berdampak negatif pada hubungan kerja antara kedua perusahaan. PT Pertamina EP, sebagai pihak pertama, terpaksa mengambil tindakan dengan memberikan surat peringatan terkait kelalaian tersebut.
2. Persengketaan antara PT Pertamina EP dengan PT Bias Nusatama terkait wanprestasi dalam penyediaan tenaga kerja jasa penunjang bermula dari keterlambatan dan kelalaian PT. Bias Nusatama dalam pembayaran gaji dan BPJS secara utuh terhadap pekerja
3. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bias Nusatama, berupa kelalaian dalam pembayaran upah dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya, menyebabkan PT Pertamina EP menjatuhkan sanksi administrasi yang serius. Sanksi ini, berdasarkan klausul dalam perjanjian, termasuk larangan PT Bias Nusatama untuk mengikuti tender baru, serta periode masa percobaan untuk menunjukkan perbaikan. Dampak sanksi tersebut tidak hanya finansial tetapi juga mencoreng reputasi PT Bias Nusatama, yang berpotensi mengancam kelangsungan bisnis mereka..

B. Saran

1. Sebaiknya pihak yang akan melaksanakan kerjasama lebih memperketat dan memperjelas ketentuan kontrak kerja, serta melakukan pengawasan ketat guna memastikan kepatuhan terhadap isi perjanjian kerja dan segera mengambil keputusan jika menemukan indikasi adanya wanprestasi.
2. Sebaiknya PT yang akan mengikuti tender untuk penyediaan tenaga kerja ataupun yang ingin bekerjasama dengan perusahaan lain seharusnya memperbaiki sistem manajemen internal mereka, terutama terkait pembayaran gaji kepada karyawannya, karena itu adalah hak yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa.

